

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pembiayaan Jual Beli

Menurut Zainul Arifin (2012:234) menyatakan bahwa:

“Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya.”

Dan menurut Abdul Ghofur Anshori (2018:98-99), menyatakan bahwa:

“Dalam perbankan syariah secara garis besar produk penyaluran dana kepada masyarakat adalah berupa pembiayaan berdasarkan pada akad jual beli yang menghasilkan produk *murabahah*, *salam*, *istishna*; berdasarkan pada akad sewa-menyewa yang menghasilkan produk berupa *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*; berdasarkan akad bagi hasil yang menghasilkan produk *mudharabah*, *musyarakah*, *muzzaroah*, dan *musaqah*; dan berdasarkan pada akad pinjaman yang bersifat sosial (*tabarru*) berupa *qardh* dan *qardh al hasan*.”

Pembiayaan dapat disimpulkan yaitu fasilitas bank syariah dalam penyediaan dana untuk disalurkan kepada nasabah melalui pembiayaan prinsip jual beli dan bagi hasil dengan produk-produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah.

Salah satu akad pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan jual beli. Menurut Andrianto dan Anang Firmansyah (2019:336), menyatakan bahwa:

“Pembiayaan jual beli yaitu fasilitas pembiayaan yang berlandaskan perjanjian akad jual beli antara bank dan nasabah. Pembiayaan dengan akad ini meliputi pembiayaan *murabahah*, *istishna*, dan *salam*.”

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:56), menyatakan bahwa:

“*Certainty Contract* atau akad jual beli merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*), dan waktu penyerahan (*time delivery*). Akad ini terdiri dari *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*.”

Pembiayaan jual beli dapat disimpulkan yaitu salah satu pembiayaan atau produk yang ditawarkan perbankan syariah atas transaksi jual beli antara bank dan nasabah dengan perjanjian mengenai jumlah, mutu, harga dan waktu penyerahan barang yang sudah ditentukan diawal akad. Pembiayaan jual beli ini terdiri dari akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, dan *ijarah*.

2.1.1.1 Jenis-Jenis Akad Jual Beli

1. Akad *Murabahah*

Pengertian *Murabahah* menurut PAPSI 2013 menyatakan bahwa:

“*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan beban perolehan barang tersebut kepada pembeli.”

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 4/DSN-MUI/IV/2000 dalam buku Adiwarman Karim (2016:494), menyatakan bahwa:

“*Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai labanya”

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:174), menyatakan bahwa:

“*Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.”

Murabahah dapat disimpulkan yaitu transaksi jual beli suatu barang dengan menyebutkan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang diinginkan sesuai kesepakatan yang dibuat agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

1) Jenis Akad *Murabahah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:177-178) ada 2 jenis akad *murabahah*, yaitu:

a. *Murabahah* dengan Pesanan

Dalam *murabahah* jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. *Murabahah* dengan pesanan bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

b. *Murabahah* tanpa pesanan

Murabahah jenis ini sama seperti *murabahah* dengan pesanan, tapi bersifat tidak mengikat.

2) Sumber Hukum Akad *Murabahah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:178), sumber hukum akad *murabahah* yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Firman Allah QS Annisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu.”

b. Al-Hadis

Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.” (HR

Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Shahih menurut Ibnu Hibban)

3) Rukun dan Ketentuan Akad *Murabahah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:179-181) rukun dan ketentuan *Murabahah*, yaitu sebagai berikut:

a. Pelaku

Pelaku cakap hukum dan baligh (berakal dan dapat membedakan), sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah, apabila seizin walinya.

b. Objek Jual Beli

Harus memenuhi persyaratan berikut:

- a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal dan dimiliki oleh penjual, dan harga barang harus jelas.

- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan, misalnya: jual beli barang yang kadaluarsa.
- c) Barang tersebut dapat diserahkan tanpa tergantung dengan kejadian tertentu di masa depan.
- d) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada ketidakpastian (*gharar*).

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

2. Akad Salam

Pengertian salam menurut PAPSI 2013 menyatakan bahwa:

“*Salam* adalah akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman barang dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu.”

Menurut Rizal, Aji dan Ahim (2013:60), menyatakan bahwa:

“Jual beli dengan skema *salam* adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.”

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:200-201), menyatakan bahwa:

“*Salam* dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.”

Akad *salam* dapat disimpulkan yaitu akad jual beli yang dilakukan dengan pembayaran terlebih dahulu dan penyerahan barang dilakukan pada waktu yang sudah disepakati.

1) Jenis Akad *Salam*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:202), jenis akad *salam* ada 2, yaitu sebagai berikut:

a. *Salam*

Transaksi jual beli dimana yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran di muka sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari.

b. *Salam Paralel*

Melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan pembeli dan penjual serta penjual dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga lainnya.

2) Sumber Hukum Akad *Salam*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:203) rukun dan ketentuan Murabahah, yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ.....

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.....”

b. Al-Hadis

“Barang siapa melakukan salam, hendaknya ia mekakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui.” (HR Bukhari Muslim)

3) Rukun dan Ketentuan Akad Salam

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:204-205) rukun dan ketentuan akad *salam* sebagai berikut:

a. Pelaku

Pelaku harus cakap hukum dan baligh, terdiri dari penjual (*muslam illaihi*) dan pembeli (*al muslam*).

b. Objek Akad

- a) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan (*muslam fiih*) dan modal *salam* (*ra'su maalis salam*)
- b) Modal *salam* berbentuk uang tunai, harus diketahui jenis dan jumlahnya. Serta diserahkan ketika akad berlangsung.
- c) Barang harus dapat dibedakan atau diidentifikasi mempunyai spesifikasi dan karakteristik yang jelas seperti kualitas, jenis, ukuran, dan lain sebagainya.

- d) Barang tersebut harus dapat dikuantifikasi/ditakar/ditimbang, dan barang tidak harus ada di tangan penjual tetapi harus ada pada waktu yang sudah ditentukan.
- e) Waktu penyerahan barang harus jelas, tidak harus tanggal tertentu, boleh juga dalam kurun waktu tertentu.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Berakhirnya Akad Salam

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:205), berakhirnya akad *salam* yaitu sebagai berikut:

- a. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan.
- b. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah, cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad, dan pembeli memilih untuk menolak atau membatalkan akad.
- c. Barang yang dikirim tidak sesuai akad tetapi pembeli menerimanya.

3. Akad *Istishna'*

Pengertian *istishna'* menurut PAPSI 2013 menyatakan bahwa:

“*Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni'*) dan penjual (pembuat/*shani'*).”

Menurut Rizal, Aji dan Ahim (2013:60), menyatakan bahwa:

“Jual beli dengan skema *istishna*’ adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.”

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:216-217), menyatakan bahwa:

“Akad *istishna*’ adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati anatar pemesan (pembeli/*mustashni*’) dan penjual (pembuat/*shani*’). Dan akad berakhir apabila kewajiban kedua belah pihak telah terpenuhi atau kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad.”

Akad *istishna*’ dapat disimpulkan yaitu akad jual beli pesanan antara pemesan dan pembuat untuk membuat suatu barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah disepakati.

1) Jenis Akad *Istishna*’

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:217-218) ada 2 jenis akad *istishna*’, yaitu:

a. *Istishna*’

Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli/*mustashni*) dan penjual (pembuat/*shani*’).

b. *Istishna*’ Paralel

Suatu bentuk akad *istishna*’ antara penjual dan pemesan, dimana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual

melakukan akad *istishna'* dengan pihak lain (subkontraktor) yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan.

2) Sumber Hukum Akad *Istishna'*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:218), menyatakan bahwa

Amr bin 'Auf berkata:

“Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR Tirmidzi)

3) Rukun dan Ketentuan Akad *Istishna'*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:219), menyebutkan bahwa rukun dan ketentuan akad *istishna'* sebagai berikut:

a. Pelaku

- a) Pelaku terdiri atas pemesan dan penjual,
- b) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

b. Objek Akad

- a) Objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal *istishna'* yang berbentuk harga.
- b) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya
- c) Harga yang ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah. Akan tetapi apabila setelah akad ditandatangani pembeli mengubah spesifikasi dalam akad maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli.

- d) Barang pesanan harus jelas spesifikasinya (jenis, ukuran, mutu) sehingga tidak ada lagi *jahalalah* dan perselisihan dapat dihindari.
- e) Barang pesanan diserahkan kemudian dan barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual, dan ditukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- f) Waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- g) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Berakhirnya Akad *Istishna'*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:219-220), kontrak *istishna'* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- a. Dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak
- b. Persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak
- c. Pembatalan hukum kontrak. Ini jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya.

4. Akad *Ijarah*

Pengertian *ijarah* menurut PAPSI 2013 menyatakan bahwa:

“*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.”

Menurut Adil (2017:41), menyatakan bahwa:

“*Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pemabayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.”

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:232), menyatakan bahwa:

“*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa, dalam waktu tertentu degan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi *ijarah* dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (memperkerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).”

Akad *ijarah* dapat disimpulkan yaitu akad jual beli melalui skema sewa menyewa dengan pemindahan hak guna barang dan jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa, tanpa pemindahan hak kepemilikan.

1) Jenis Akad *Ijarah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:234-235), jenis akad *ijarah* dibagi 2 berdasarkan:

a. Objek yang Disewakan

- a) Manfaat atas aset yang tidak bergerak seperti rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya.

- b) Manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang.

b. Berdasarkan PSAK 107

a) *Ijarah*

Merupakan sewa menyewa objek *ijarah* tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa *wa'ad* untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.

b) *Ijarah Muttahiya Bin Tamlik*

Ijarah dengan *wa'ad* perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

c) Jual dan *Ijarah*

Transaksi menjual objek *ijarah* kepada pihak lain, dan kemudian menyewa kembali objek *ijarah* tersebut yang telah dijual.

d) *Ijarah Lanjut*

Menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik.

2) Sumber Hukum Akad *Ijarah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:235-236), sumber hukum akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 233

.... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“..... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

b. As-Sunah

“Barang siapa memperkerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri)

3) Rukun dan Ketentuan Syariah *Ijarah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:236-237), rukun dan ketentuan akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

a. Pelaku

- a) Pelaku terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa (*mu'jir*) dan penyewa atau pengguna jasa (*musta'jir*).
- b) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.

b. Objek

- a) Objek akad berupa manfaat aset atau jasa dan pembayaran sewa atau upah.
- b) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan

sengketa. Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari suatu aset dapat dilakukan identifikasi fisik.

- c) Jangka waktu penggunaan manfaat ditentukan dengan jelas.
- d) Sewa dan upah harus jelas besarannya dan diketahui oleh pihak yang berakad.
- e) Pihak yang melakukan ijarah muntahiya bin tamlik harus melakukan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

4) Berakhirnya Akad Ijarah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:237-238), kontrak akad *ijarah* bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut:

- a. Periode akad sudah selesai sesuai perjanjian.
- b. Periode akad belum selesai tapi pemberi sewa dan penyewa sepakat menghentikan akad ijarah.
- c. Terjadi kerusakan aset.
- d. Penyewa tidak membayar sewa.
- e. Salah satu pihak meninggal dan ahli waris tidak berkeinginan untuk meneruskan akad karena memberatkannya.

5) Perbedaan *Ijarah* dengan Sewa

Ijarah dan sewa memiliki perbedaan, karena *ijarah* berprinsip pada prinsip syariah dimana prosedur yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah.

Tabel 2.1
Perbedaan *Ijarah* dan Sewa

No.	Keterangan	<i>Ijarah</i>	Sewa
1.	Objek	Manfaat barang dan jasa.	Manfaat barang saja.
2.	Metode Pembayaran	Tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa.	Tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa.
3.	Perpindahan Kepemilikan	<p>a. <i>Ijarah</i> Tidak berpindah kepemilikan</p> <p>b. IMBT Janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad.</p>	<p>a. Sewa Guna Operasi Tidak ada transfer kepemilikan.</p> <p>b. Sewa Guna dengan Opsi Memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa.</p>
4.	Jenis <i>Leasing</i> Lainnya	<p>a. <i>Lease Purchase</i> Tidak diperbolehkan karena adanya <i>gharar</i>, yakni sewa dan beli.</p> <p>b. <i>Sale and Lease Back</i> Dibolehkan</p>	<p>a. <i>Lease Purchase</i> Dibolehkan</p> <p>b. <i>Sale and Lease Back</i> Dibolehkan</p>

2.1.2 Pembiayaan Bagi Hasil

Salah satu pembiayaan dalam bank syariah adalah pembiayaan bagi hasil.

Menurut Andrianto dan Anang Firmansyah (2019:336), menyatakan bahwa:

“Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah. Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan empat akada utama yaitu, *al-musyarakah*, *al-mudhorobah*, *almuzara’ah*, dan *al-musaqolah*. Dari keempat prinsip tersebut yang sering dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-mudhorobah*, sedangkan *almuzara’ah*, dan *al-musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* atau pembayaran pertanian beberapa bank islam.”

Menurut Ikit (2015:96-97), menyatakan bahwa:

“Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan untuk mendapatkan barang dan jasa, dimana keuntungan bank ditentukan sesuai nisbah yang disepakati diawal akad. Produk-produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Profit Sharing*) di bank syariah terdiri dari dua akad yaitu akad *al-mudharabah* dan *al-musyarakah*.”

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:56-57), menyatakan bahwa :

“*Uncertainty Contract* atau akad bagi hasil merupakan kontrak yang diturunkan dari teori percampuran dimana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Akad yang termasuk dalam kontrak ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.”

Pembiayaan bagi hasil dapat disimpulkan yaitu salah satu pembiayaan atau produk yang ditawarkan perbankan syariah berdasarkan perjanjian antara bank dengan nasabah, dimana keuntungan yang didapat sesuai nisbah bagi hasil yang sudah disepakati di awal akad. Akad bagi hasil yang sering dipakai adalah akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut Ismail (2011: 24), menyatakan bahwa bunga dan bagi hasil memiliki perbedaan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

No.	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
1.	Besarnya bunga ditetapkan pada saat perjanjian dan mengikat kedua pihak yang melaksanakan perjanjian dengan asumsi bahwa pihak peminjam akan selalu mendapat keuntungan.	Bagi hasil ditetapkan dengan rasio nisbah yang disepakati antara pihak yang melaksanakan akad pada saat akad dengan berpedoman adanya kemungkinan keuntungan atau kerugian.
2.	Besarnya bunga yang diterima berdasarkan perhitungan persentase bunga dikalikan dengan jumlah yang dipinjam.	Besarnya bagi hasil dihitung berdasarkan nisbah yang dijanjikan dengan jumlah pendapatan dana tau keuntungan yang diperoleh.
3.	Jumlah bunga yang diterima tetap, meskipun usaha peminjam menngkat atau menurun.	Jumlah bagi hasil akan dipengaruhi oleh besarnya pendapatan dana tau keuntungan. Bagi hasil akan berfluktuasi.

4.	Sistem bunga tidak adil, karena tidak terkait dengan hasil usaha peminjam.	Sistem bagi hasil adil, karena perhitungannya berdasarkan hasil usaha.
5.	Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama.	Tidak ada agama satu pun yang meragukan sistem bagi hasil.

2.1.2.1 Jenis-Jenis Akad Bagi Hasil

1. Akad *Mudharabah*

Menurut PAPSI 2013 menyatakan bahwa:

“*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana”

Menurut Adil (2017:40), menyatakan bahwa:

“*Al-Mudharabah* adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Risiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian diakibatkan oleh kesalahan pengelola.”

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:128), menyatakan bahwa:

“PSAK 105 mendefinisikan *mudharabah* sebagai akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.”

Akad *mudharabah* dapat disimpulkan yaitu bentuk kerjasama antara dua pihak dimana bank sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan kepada nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) dengan keuntungan yang dibagi sesuai kesepakatan di awal akad. Dan kerugian ditanggung penuh oleh pemilik dana, kecuali kerugian disebabkan oleh kesalahan pengelola dana.

1) Jenis Akad *Mudharabah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:130-131) ada 3 jenis akad *mudharabah*, yaitu:

a. *Mudharabah Muthalaqah*

Mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau objek investasi atau sektor usaha.

c. *Mudharabah Musytarakah*

Mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad ini merupakan perpaduan akad *mudharabah* dan *musyarakah*.

2) Sumber Hukum Akad *Mudharabah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:131-132), sumber hukum akad *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

a. Al-Quran

Firman Allah QS Al-Baqarah (2) : 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya:

“..... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”

b. As-Sunah

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah SAW beliau membenarkannya.” (HR Thabrani dari Ibnu Abbas)

3) Rukun dan Ketentuan Akad Mudharabah

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:132-133), menyebutkan bahwa rukun dan ketentuan akad *mudharabah* sebagai berikut:

a. Pelaku

- a) Pelaku terdiri atas pemilik dana dan pengelola dana, serta pelaku harus cakap hukum, dan baligh.
- b) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan oleh sesama muslim atau dengan nonmuslim.
- c) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Objek

- a) Objek berupa modal dan kerja
- b) Modal yang diserahkan dapat berupa uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
- c) Modal harus tunai dan tidak utang.

- d) Pemilik dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syariah.
- e) Kontribusi kerja pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
- f) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
- g) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak dan menjalankan usaha sesuai dengan syariah.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

- a) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.
- b) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

4) Berakhirnya Akad *Mudharabah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:133-134), sumber hukum akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Modal sudah tidak ada.
- b. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- c. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri, dan meninggalkan dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.

2. Akad *Musyarakah*

Pengertian *Musyarakah* menurut PAPSI 2013, menyatakan bahwa:

“*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana berupa kas maupun aset non-kas yang diperkenankan oleh Syariah.”

Menurut Rizal, Aji dan Ahim (2013:61), menyatakan bahwa:

“Investasi dengan skema *musyarakah* adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing.”

Sedangkan menurut Sri Nurhayati dan Wasilah dalam (2015:151-152), menyatakan bahwa:

“Akad *musyarakah* merupakan akad kerja sama diantara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Dalam *musyarakah*, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan bekerja bersama mengelola usaha tersebut. Keuntungan dari usaha akan dibagikan kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian akan ditanggung para mitra sesuai proporsi modal.”

Akad *musyarakah* dapat disimpulkan yaitu akad kerja sama antara pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dijalankan, dimana kedua pihak ikut serta dalam mengelola usahanya. Pada saat mengalami kerugian akan ditanggung oleh kedua pihak dengan proporsi modal yang mereka keluarkan.

1) Jenis Akad *Musyarakah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:151-154), jenis akad *musyarakah* dibagi berdasarkan ulama fikih (*Syirkah Al Milk* dan *Syirkah Al'uqud*) dan PSAK (*Musyarakah* Permanen dan *Musyarakah Mutanaqisah*) sebagai berikut:

a. *Syirkah Al Milk*

Kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset).

b. *Syirkah Al'uqud*

Kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan *syirkah a-milk*, dalam kerja sama ini setiap mitra dapat

bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya *syirkah al-uqud* dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

a) *Syirkah Abdan*

Bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja atau profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

b) *Syirkah Wujud*

Kerja sama antar dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing menyumbangkan nama baik, reputasi, *credit worthiness*, tanpa menyetorkan modal.

c) *Syirkah 'Inan* (negoisasi)

Bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam pengelolaan usaha, setiap mitra bertindak sebagai kuasa (*agen*) dari kemitraa itu. Tetapi, bukan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya.

d) *Syirkah Mufawwadhah*

Bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun resiko kerugian.

e) *Musyarakah Permanen*

Musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. (PSAK No. 106 par. 04)

f) *Musyarakah Mutanaqisah*

Musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha *musyarakah* tersebut. (PSAK No. 106 par. 04)

2) Sumber Hukum Akad *Musyarakah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:155), sumber hukum akad *musyarakah* sebagai berikut:

a. Al-Quran

Firman Allah QS Sad (38) : 24

....وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ.....

Artinya:

“.... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh... .”

b. As-Sunah

“Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat”

3) Rukun dan Ketentuan Syariah dalam Akad *Musyarakah*

Menurut Sri Nurhayati dan (2015:155-157), rukun dan ketentuan akad *musyarakah* sebagai berikut:

a. Pelaku

Pelaku terdiri atas para mitra yang harus cakap hukum dan baligh.

b. Objek

- a) Objek terdiri atas modal dan kerja
- b) Modal dapat berupa uang, emas, perak, asset perdagangan, atau asset tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya, dan modal yang diberikan harus tunai.
- c) Apabila modal yang diserahkan dalam bentuk nonkas, maka harus ditentukan nilai tunaiya terlebih dahulu dan harus disepakati bersama.
- d) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan modal itu untuk kepentingannya sendiri.

- e) Tidak dibenarkan bila salah seorang diantara mitra menyatakan tidak ikut serta menangani pekerjaan dalam kemitraan tersebut.
- f) Mitra yang porsi kerjanya lebih banyak boleh meminta bagian keuntungan yang lebih besar.
- g) Jika seorang mitra memperkerjakan pekerja lain untuk melaksanakan tugas yang menjadi bagiannya, biaya yang timbul harus ditanggung sendiri.

c. Ijab Kabul

Pernyataan dan ekspresi saling rida/rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.

d. Nisbah Keuntungan

- a) Nisbah diperlukan untuk pembaian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga resiko perselisihan diantara para mitra dapat dihilangkan.
- b) Pada prinsipnya keuntungan milik para mitra namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati.

4) Berakhirnya Akad *Musyarakah*

Menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:157), berakhirnya akad *musyarakah* sebagai berikut:

Salah seorang mitra menghentikan akad, modal hilang atau habis, dan salah seorang mitra meninggal dunia atau hilang akal.

2.1.3 Profitabilitas

Dalam kegiatan usaha, suatu perusahaan tentu saja menginginkan pencapaian yang baik dalam hal mendapatkan profit atau keuntungan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu perusahaan maka semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba dan semakin baik juga posisi perusahaan tersebut dari segi penggunaan aset. Hal tersebut akan menjadi acuan dasar bagi pihak-pihak yang berkepentingan terutama bagi para investor. Daya tarik utama dari sebuah perusahaan adalah Profitabilitas. Dalam konteks ini, profitabilitas berarti hasil yang diperoleh melalui usaha manajemen baik itu dari aset, modal dan penjualan.

Pengertian profitabilitas menurut Kasmir (2015:114) menyatakan bahwa:

“Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Ukuran ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi.”

Menurut Agus Sartono (2012:122), menyatakan bahwa:

“Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba baik dalam hubungannya dengan penjualan, aset maupun laba bagi modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat penting adanya analisis profitabilitas ini, misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar-benar akan diterimanya dalam bentuk deviden. Jadi, profitabilitas dapat diartikan sebagai suatu kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang berasal dari semua sumber kemampuan perusahaan baik berupa aktiva, modal, dan sumber lain.”

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2013:304), menyatakan bahwa:

“Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencapai profitabilitas yang tinggi menurutnya perlu adanya kinerja yang baik dari semua unsur tersebut agar laba yang diperoleh juga bisa optimal. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan

pokok perusahaan dengan kekayaan atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan (*operating asset*).”

Profitabilitas dapat disimpulkan yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan menggunakan sumber-sumber yang dimilikinya baik dari aset, modal atau penjualan yang dilakukan perusahaan dan sumber lainnya.

2.1.3.1 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Hery (2015:556), jenis-jenisnya adalah sebagai berikut:

$$1. \textit{Return On Assets} = \frac{\textit{Laba Bersih}}{\textit{Total Aset}}$$

Rasio ini mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.

$$2. \textit{Return On Equity} = \frac{\textit{Laba Bersih}}{\textit{Total Ekuitas}}$$

Rasio ini mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total Ekuitas.

$$3. \textit{Gross Profit Margin} = \frac{\textit{Laba Kotor}}{\textit{Penjualan Bersih}}$$

Rasio ini mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih.

$$4. \textit{Operating Profit Margin} = \frac{\textit{Laba Operasional}}{\textit{Penjualan Bersih}}$$

Rasio ini mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih.

Dari sekian banyak rasio profitabilitas yang ada, dalam penelitian penulis akan menggunakan indikator *Return On Assets* (ROA). Menurut Harmono (2014:110), menyatakan bahwa penilaian profitabilitas yang digunakan untuk

menilai kesehatan suatu bank dapat menggunakan rasio *Return On Assets* (ROA). Karena, rasio ini menunjukkan kemampuan bank untuk mendapatkan laba yang diperoleh dari pemanfaatan seluruh aktiva yang dimiliki. Menurut Tandelilin (2010:372), *Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan sejauh mana kemampuan aset-aset yang dimiliki perusahaan bisa menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ROA, semakin baik keadaan suatu perusahaan dari segi menggunakan aset.

2.1.3.2 Return On Assets (ROA)

Analisis Return On Assets (ROA) merupakan analisis yang banyak digunakan oleh para investor dan pimpinan perusahaan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aset untuk mendapatkan laba yang lebih besar.

Pengertian ROA menurut Hery (2015:556), menyatakan bahwa:

“*Return On Assets* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.”

Menurut Munawir (2010:89), menyatakan bahwa:

“*Return On Assets* (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan laba. Melalui *Return On Assets* (ROA) dapat memberikan indikasi tentang baik buruknya manajemen dalam melaksanakan kegiatan perusahaan baik dalam kontrol biaya maupun pengelolaan aktiva.”

Menurut Muhammad (2014:263), menyatakan bahwa:

“*Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset

yang menghasilkan keuntungan. ROA merupakan gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.”

Sedangkan menurut Mahmud M Hanafi (2012:42), menyatakan bahwa:

“*Return On Assets* (ROA) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu.”

Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset, yang berarti semakin baik. Dengan kata lain, *Return On Assets* (ROA) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan memanfaatkan aset yang dimilikinya. Semakin besar *Return On Assets* (ROA), berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dari semakin baiknya posisi bank dari segi penggunaan aset.

Menurut Hery (2015:557) rumus untuk mencari ROA dapat digunakan sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Sedangkan menurut Farah Margaretha (2011:26), rumus ROA sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Dari sekian banyak rasio profitabilitas yang ada, dalam penelitian penulis akan menggunakan indikator *Return On Assets* (ROA). Hal ini karena ROA lebih merepresentasikan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki.

Rasio ini memperlihatkan sejauh mana suatu perusahaan mengelola aset secara efektif dan efisien, mengukur tingkat keuntungan dari pengelolaan aktiva perusahaan. *Return On Assets* menunjukkan profitabilitas aset perusahaan.

Bagi investor, analisis *Return On Assets* menjadi penting karena dari analisis tersebut dapat diketahui keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan aset perusahaan. Bagi perusahaan, analisis ini menjadi penting karena menunjukkan ukuran kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola aset untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan dan menjadi daya tarik para investor. Kondisi perusahaan yang baik akan menghasilkan keuntungan yang tinggi, sehingga kemungkinan akan menghasilkan tingkat pengembalian aset yang besar.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* (ROA) adalah salah satu rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan dan seberapa besar tingkat pengembalian atas aset itu sendiri.

2.1.3.3 Keunggulan dan Kelemahan Rasio *Return On Assets* (ROA)

Menurut Faisal Abdullah (2013:124) keunggulan dan kelemahan ROA adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan

- a. ROA merupakan rasio yang mudah dihitung dan dipahami.
- b. ROA merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
- c. ROA disoroti karena manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.

- d. Hasil perhitungan ROA sebagai tolak ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan aset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
- e. ROA dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
- f. ROA sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.

2. Kelemahan

- a. ROA kurang mendorong manajemen untuk menambah aset apabila nilai ROA yang diharapkan terlalu tinggi.
- b. Manajemen cenderung focus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negative dalam jangka panjangnya.

2.2 Kerangka Pemikiran

Tujuan bank syariah dalam rangka mencapai *falaah* (kemenangan dunia dan akhirat) dan turut menciptakan kehidupan yang lebih baik, oleh karena itu bank syariah tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian masyarakat. Selain itu sebagaimana halnya bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga perantara (*intermediary*). Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah dituntut untuk memenuhi kriteria *demand*, *brand image*, dan bangsa pasar dalam penciptaan usahanya. Karena itu bank syariah harus mampu membangun kepercayaan pada masyarakat bahwa keberadaannya

bermanfaat bagi masyarakat umum, sehingga harus dikelola atas dasar visi yang kuat untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan. Pembiayaan merupakan fasilitas bank syariah dalam penyediaan dana untuk disalurkan kepada nasabah melalui pembiayaan prinsip jual beli dan bagi hasil dengan produk-produk yang ditawarkan bank syariah kepada nasabah. Dan dari besarnya pembiayaan yang disalurkan, bank akan mendapatkan pendapatan yang nantinya akan menunjukkan besarnya laba atau profitabilitas yang diperoleh bank.

Menurut Muhammad (2014:303) pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Termasuk di dalamnya pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil, dari pembiayaan tersebut maka bank syariah akan mendapatkan pendapatan, dan pendapatan tersebut akan mempengaruhi laba atau profitabilitas bank syariah. Dimana profitabilitas yang diperoleh akan memperlihatkan bagaimana manajemen bank syariah dalam mengelola asetnya. Dimana aset bank syariah dilakukan melalui penyaluran pembiayaan.

Yang pertama adalah pembiayaan jual beli, menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:56) *Certainty Contract* atau akad jual beli merupakan kontrak yang diturunkan dari teori pertukaran dimana kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, sehingga objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) pun harus ditetapkan di awal akad dengan pasti tentang jumlah (*quantity*), mutu (*quality*), harga (*price*), dan waktu penyerahan (*time delivery*). Akad ini terdiri dari *murabahah*, *salam*, *istishna'*, dan *ijarah*. Penyaluran dana pembiayaan ini melalui produk yang ditawarkan bank kepada nasabah.

Menurut Intan Khoirunisa (2016), Pembiayaan jual beli di bank syariah dalam menyalurkan dana pembiayaannya memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan khususnya pada laba yang dihasilkan dan efisiensi biaya karena pembiayaan jual beli memiliki prosedur yang berbeda dan menghasilkan beban-beban yang akan ditanggung bank. Pembiayaan jual beli dengan indikator total pembiayaan jual beli (*murabahah + salam + istishna' + ijarah*) memiliki pengaruh terhadap profitabilitas karena pada pembiayaan jual beli laba bank ditentukan di awal akad dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual, dengan diperolehnya pendapatan dari pembiayaan tersebut maka mempengaruhi laba yang diperoleh Bank Syariah. Kemudian laba tersebut akan mempengaruhi profitabilitas yang diukur oleh rasio *Return On Assets* (ROA). Maka dapat disimpulkan semakin tinggi pembiayaan jual beli maka semakin tinggi pula profitabilitas Bank Umum Syariah. Menurut penelitian Erlyta (2014), menyatakan bahwa semakin besar pembiayaan jual beli, maka akan semakin besar pula profitabilitas Bank Umum Syariah yang diukur oleh rasio *Return On Assets* (ROA). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Fuad Rahman (2012), Ian Azhar (2016), Budihariyanto (2018), Siti Sarah Ardhya (2019), dan Daniel Yusuf (2019) yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur oleh rasio *Return On Assets* (ROA). Namun, tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Slamet Riyadi (2014), Firman Julianto (2017) Mila Rosa (2019), yang menyatakan bahwa pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Yang kedua adalah pembiayaan bagi hasil, menurut Sri Nurhayati dan Wasilah (2015:56-57) *Uncertainty Contract* atau akad bagi hasil merupakan kontrak yang diturunkan dari teori percampuran dimana pihak yang bertransaksi saling mencampurkan aset yang mereka miliki menjadi satu, kemudian menanggung risiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Akad yang termasuk dalam kontrak ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*.

Menurut Intan Khoirunisa (2016), Pembiayaan bagi hasil yang dipilih oleh bank syariah dalam menyalurkan dana pembiayaannya memiliki pengaruh terhadap profitabilitas perusahaan khususnya tingkat laba yang dihasilkan dari efisiensi biaya karena pembiayaan bagi hasil masing-masing memiliki prosedur yang berbeda dan menghasilkan beban-beban yang akan ditanggung bank berbeda pula. Pembiayaan bagi hasil dengan indikator total pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* + *musyarakah*) memiliki pengaruh yang relatif sama terhadap profitabilitas bank syariah karena pembiayaan bagi hasil tingkat laba bank ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Dari pengelolaan pembiayaan bagi hasil, Bank Syariah memperoleh pendapatan bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati kedua pihak. Menurut Erlyta (2014) menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh akan mempengaruhi besarnya laba Bank. Besar laba Bank yang diperoleh akan mempengaruhi profitabilitas. Selain itu, Muhammad (2014:46) mengemukakan bahwa pada penyaluran pembiayaan bagi hasil, apabila terjadi kerugian maka bank akan ikut menanggung kerugian bisnis yang dijalankan pengusaha. Kesanggupan untuk turut menanggung resiko ini akan mendorong investasi lebih berisiko. Sehingga jika terjadi kerugian maka dampaknya akan menurunkan profitabilitas


Bank Umum Syariah , karena pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan bagi hasil tidak bisa menutupi biaya – biaya yang dikeluarkan dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil. Artinya, naik turunnya pembiayaan bagi hasil akan mempengaruhi profitabilitas Bank Umum Syariah tergantung pada laba yang dihasilkan apakah bisa menutupi biaya – biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan bagi hasil atau tidak. Dimana, pembiayaan bagi hasil memerlukan biaya yang lebih besar karena tingkat risiko yang tinggi, maka profitabilitas akan rentan menurun oleh pembiayaan bagi hasil apabila pengelolaannya kurang efektif dan efisien. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Cecep Yuda Suhendar (2014), Slamet Riyadi (2014), Nur Indah Setyaningrum (2018), Budihariyanto (2018), Ian Azhar dan Arim (2016), Mila Rosa (2019), Aulia Fuad Rahman (2012) yang menyatakan pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Firman Julianto (2017) yang menyatakan bahwa pembiayaan bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

Menurut Sofyan Safri Harahap (2013:304) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk mencapai profitabilitas yang tinggi menurutnya perlu adanya kinerja yang baik dari semua unsur tersebut agar laba yang diperoleh juga bisa optimal. Profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari kegiatan pokok

perusahaan dengan kekayaan atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan (*operating asset*).

Dalam pengukuran profitabilitas yang dihasilkan bank syariah, rasio yang digunakan penulis untuk mengukur tingkat profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). Menurut Munawir (2010:89) *Return On Assets* (ROA) adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang digunakan untuk operasinya perusahaan untuk menghasilkan laba. Melalui *Return On Assets* (ROA) dapat memberikan indikasi tentang baik buruknya manajemen dalam melaksanakan kegiatan perusahaan baik dalam kontrol biaya maupun pengelolaan aktiva.

Dari penjelasan teoritis tersebut maka yang menjadi variabel-variabel di dalam penelitian ini adalah Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil sebagai variabel independen (bebas) dan Profitabilitas sebagai variabel dependen (terikat). Sehingga dari uraian di atas dapat digambarkan hubungan skematisnya sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan:

—————→ = Secara Parsial

- - - - -→ = Secara Simultan

2.3 Hipotesis

Dari uraian kerangka pemikiran di atas, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah (Studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia periode 2007-2018 yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan).